STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS OPERANDI DILAKUKANNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK OLEH MASYARAKAT (STUDI DI KELURAHAN KOWEL, KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RENDRA FERLYAN TAUFIK

NIM. 0810110056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS OPERANDI DILAKUKANNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK OLEH MASYARAKAT (STUDI DI KELURAHAN KOWEL, KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN)

Oleh :

RENDRA FERLYAN TAUFIK

NIM. 0810110056

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ismail Navianto, SH. MH.	**Milda Istiqomah SH. MTCP.**
NIP. 19550212 198503 1 003	**NIP. 19840118 200604 2 001**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH, M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN MODUS OPERANDI DILAKUKANNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK OLEH MASYARAKAT (STUDI DI KELURAHAN KOWEL, KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN)

Oleh :

RENDRA FERLYAN TAUFIK

NIM. 0810110056

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Ismail Navianto, SH. MH.	**Milda Istiqomah SH. MTCP.**
NIP. 19550212 198503 1 003	**NIP. 19840118 200604 2 001**
Ketua Majelis	Ketua Bagian Hukum Pidana
Ismail Navianto, SH. MH.	**Eny Harjati, SH, M.Hum**
NIP. 19550212 198503 1 003	**NIP. 19590406 198601 2 001**

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, SH. MS
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"Studi Kriminologis tentang Faktor-Faktor Penyebab dan Modus Operandi dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Listrik oleh Masyarakat (Studi di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)".**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Sarjana I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sehingga nantinya dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan kali ini dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak DR. Sihabudin, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Bapak Ismail Navianto, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Milda Istiqomah SH. MTCP selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Para masyarakat Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang tidak dapat saya sebutkan identitasnya disini yang dengan berbesar dan berbaik hati berkenan menjadi responden dalam penelitian ini, saya berterimakasih banyak atas bantuannya dan kerelaannya berbagi pengalaman.
8. Kedua orangtua saya bapak Drs. Taufik Rachmad dan ibu Sufiati yang sangat mendukung dan selalu memberikan dukungan moril maupun materiil agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Keluarga, saudara-saudara dan kekasih saya, tante Masluhah dan tante Nuraini, adik saya Qony dan kekasih saya Risa terima kasih doa dan dukungannya.
10. Semua sahabat-sahabat tercinta Didiet Kurniawan, Isnaini, Fery, Indra terima kasih atas dukungan dan motivasinya yang luar biasa selama ini.
11. Teman-teman kontrakan yang sudah menjadi keluarga kedua saya selama di Malang. Indra, Rony, Isnaini, Dedet, Erick dan Risal terima kasih telah menjadi motivator yang luar biasa.

12. Sahabat – sahabat saya di Madura, Wahyu, Dicky, Shahdan, Aang dan Fikrih terimakasih atas semua doa dan semangat yang tidak pernah putus.
13. Seluruh keluarga HIMAKOPI dan seluruh Mahasiswa Angkatan 2008 FHUB.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun turut memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Malang, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel viii
Daftar Gambar ix
Daftar Lampiran x
Abstraksi xi
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Manfaat Penelitian 10
1.5. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kriminologi 14
2.2. Teori-Teori Kriminologi 15
2.3. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan 19
2.4. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana 22
2.4.1. Tindak Pidana Pencurian Listrik 25
2.4.2. Listrik Merupakan Benda Bergerak 28
2.5. Pengertian Modus Operandi 29
2.6. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Listrik Di KUHP Dan
Dan Undang-Undang Ketenagalistrikan 31
2.7. Tinjauan Umum Tentang Listrik Dan Pencurian Listrik 33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 36
3.2. Lokasi Penelitian 37
3.3. Jenis Dan Sumber Data 37
3.4. Teknik Pengumpulan Data 38
3.5. Populasi, Sampel Dan Responden 39
3.6. Metode Analisa Data 40
3.7. Definisi Operasional 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian 42
4.2. Profil Responden 46
4.3. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik 53
4.4. Modus Yang Digunakan Oleh Masyarakat Dalam Tindak Pidana Pencurian Listrik 62

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 76
5.2. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Kelurahan Kowel 43

Tabel 2. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Kelurahan Kowel 44

Tabel 3. Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kowel..... 45

Tabel 4. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kowel 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar kWH .....…….. 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey di Kepolisian Resort Pamekasan

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah melakukan Survey di PT PLN PERSERO Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

RENDRA FERLYAN TAUFIK, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2012, *Studi Kriminologis tentang Faktor-Faktor Penyebab dan Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Listrik oleh Masyarakat (studi di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*, Ismail Navianto, SH. MH; Milda Istiqomah SH. M. TCP.

Pencurian Listrik termasuk dalam salah satu bentuk pencurian. Dari data PLN area Pamekasan, terdapat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian listrik. PLN Kabupaten Pamekasan, mencatat kasus pencurian listrik tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2009 lalu angka pencurian listrik 19%, maka hingga Oktober 2010 menjadi 23%. Dengan data yang dimiliki PLN bahwa adanya susut perbulan semakin besar dan juga daya yang dipakai perbulan semakin besar tidak sesuai dengan semestinya maka diindikasikan adanya pelanggaran pencurian listrik, salah satu adanya indikasi pencurian listrik berada di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pencurian listrik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ? dan (2) Bagaimana modus yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan tindak pidana pencurian listrik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?. Penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kowel yang melakukan tindak pidana pencurian listrik. Data yang dikumpulkan terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan Data Primer adalah melalui wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur juga penelusuran akses internet yang mendukung kelengkapan data primer. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pencurian listrik dari perspektif kriminologis antara lain adalah faktor pendidikan ; faktor ekonomi; faktor pertimbangan lingkungan sosial; faktor rendahnya mental pelaku pencurian listrik. Modus yang digunakan masyarakat dalam melakukan pencurian listrik yaitu dengan cara manual seperti mencantol dan menyadap langsung pada kabel PLN untuk mendapatkan listrik dan daya, modus yang kedua atas bantuan oknum PLN, seperti mengutak-atik kWh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diberikan saran agar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan dengan bekerja sama oleh pihak-pihak terkait dalam masyarakat, seperti kepala desa dan pemuda desa. Juga lebih digencarkan operasi langsung ke masyarakat dan apabila terbukti ditindak tegas dan sesuai dengan sanksi yang berlaku supaya ada efek jera.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Listrik adalah salah satu kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan masyarakat di manapun. Baik negara maju maupun negara berkembang, listrik menjadi sebuah kebutuhan diantara beberapa kebutuhan penting lainnya. Tenaga listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber energi utama dalam setiap kegiatan baik di rumah tangga maupun industri. Mulai dari peralatan dapur hingga mesin pabrik-pabrik besar bahkan pesawat terbang, semua memerlukan listrik. Sesuai dengan pasal 1 undang-undang no.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan "Tenaga listrik merupakan suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat".

Perkembangan industri di Indonesia begitu cepatnya seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah, kebutuhan akan energi listrik tak pelak menjadi kebutuhan primer dari setiap orang ataupun perusahaaan. Di kota maupun di pelosok desa kebutuhan tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sampai saat ini listrik telah masuk ke pelosok-pelosok desa, tidak hanya dikota saja, sekarang listrik telah masuk ke desa-

desa membuat kebutuhan listrik semakin penting dalam kehidupan sekarang ini, salah satunya guna menerangi rumah dan melakukan setiap pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga keberadaanya menjadi sangat vital bagi pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk suatu badan hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sekarang berbentuk PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana sifat usahanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang ketenagalistrikan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Listrik merupakan sumber energi di mana kontribusinya pada kehidupan manusia telah memberikan arti penting khususnya dalam menjalankan semua aktifitasnya. Listrik adalah produk yang tidak bisa di lihat langsung secara kasat mata, tetapi sangat dirasakan kehadirannya dan manfaatnya oleh semua masyarakat yang mayoritas adalah pelanggan pengguna listrik.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat di Madura, saat ini terdapat banyak kasus tindak pidana pencurian listrik. Ditemukan di berbagai daerah khususnya di kota Pamekasan yang masyarakatnya berada

dalam ekonomi menengah kebawah melakukan kasus pencurian listrik. Seperti yang sering diketahui bersama, sebagian masyarakat masih belum menyadari bahwa pencurian listrik adalah tindakan kriminal dan akan di tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi administrasi. Seperti melakukan cara ilegal dalam mendapatkan listrik, tanpa alur dan prosedur yang seharusnya dan mengakibatkan dampak kerugian sangat luas berbagai pihak. Pencurian listrik dalam sisi manapun adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Pencurian aliran listrik melalui cara apapun merupakan tindak kejahatan yang tidak hanya merugikan PT PLN (Persero) sebagai pemasok tenaga listrik, namun juga sangat merugikan pelanggan yang baik dan masyarakat setempat. Misalnya, tegangan menjadi turun dan mengakibatkan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya akan cepat rusak karena tidak dapat berfungsi dengan baik dan kebakaran.

Dari data PLN area Pamekasan, masih banyak terdapat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian listrik. PLN Kabupaten Pamekasan, mencatat kasus pencurian listrik tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2009 lalu angka pencurian listrik 19%, maka hingga Oktober 2010 menjadi 23%. Dengan data yang dimiliki PLN bahwa adanya susut perbulan semakin besar dan juga daya yang dipakai perbulan semakin besar tidak sesuai dengan semestinya maka diindikasikan adanya pelanggaran pencurian listrik, salah satu adanya

indikasi pencurian listrik berada di Kelurahan Kowel.[1] Dari data tersebut diindikasi bahwa daerah kelurahan Kowel disinyalir terdapat pelanggaran pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Di daerah tersebut terdapat warga yang diduga sengaja mencuri aliran listrik. Masyarakat sengaja melakukan pencurian listrik guna menambah daya dari yang semestinya dan melakukan berbagai cara supaya mengurangi rekening pembayaran. Sampai saat ini terdapat berbagai alasan mengapa masyarakat disana melakukan pelanggaran pencurian listrik dan modus yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam, seperti dalam menambah daya dengan cara pencantolan kabel langsung dari kabel PLN.

Akibat dari pencurian listrik tersebut adanya kerugian. Kerugian dari pencurian listrik bukan saja bagi PT. PLN (Persero) tetapi juga bagi pelanggan. Bagi PT. PLN (Persero) distribusi Madura menimbulkan kerugian yang dapat diukur dalam nominal rupiah sehingga bisa mempengaruhi tingkat pendapatan bagi PT. PLN (Persero) distribusi Madura . Akibatnya PT. PLN Distibusi Madura bisa mengalami kesulitan operasional untuk menjaga kelangsungan pasokan listrik ke pelanggan. Bagi pelanggan bisa menimbulkan kemungkinan terjadinya bahaya sengatan listrik, memicu terjadinya kebakaran dan mengganggu kualitas tegangan listrik yang diterima atau dirasakan pelanggan dan juga rusaknya barang-barang elektronik karena naik turun daya akibat pencurian listrik tersebut. Sedangkan bagi pelanggan yang terbukti melakukan pencurian

[1] Wawancara dengan Manager UPJ PLN Pamekasan, Jumat 13 November 2011

listrik dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari tindakan yang mereka lakukan yaitu mengambil aliran listrik dengan cara mereka sendiri tanpa melalui prosedur menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak dan termasuk pelanggaran hukum. Dalam kenyataannya, masyarakat dalam melakukan pencurian listrik mempunyai berbagai faktor penyebab, salah satunya alasan ekonomi.

PLN sebagai pemasok tenaga listrik telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian listrik tersebut, salah satunya adalah membentuk P2TL. P2TL atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, merupakan langkah positif PT PLN (Persero) dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat secara tidak sah/illegal.[2] Target tim P2TL adalah semua pelanggan yang melakukan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik sehingga lebih besar dari yang semestinya atau daya resmi yang terpasang. Pencurian aliran listrik seperti penyantolan ke jaringan PT PLN mengutak-atik alat pembatas dan pengukur (kWh atau Kilo Watt Hour) sehingga mengurangi rekening pembayaran atau menambah daya tanpa seijin PT PLN, merupakan rangkaian tindakan kejahatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik lebih besar dari yang semestinya. Dengan

[2] **P2TL** atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang diakses dari *http://www.plnberau.co.id/?page_id=221* pada tanggal 27 November 2011 pukul 19.15 WIB.

dibentuknya P2TL oleh PLN, salah satu cara diharapkan bisa menekan angka pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga sebagai landasan hukumnya dipergunakan Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 yang dikenal dengan "*Electriciteits Arrest*" yang menyatakan bahwa: "Tenaga listrik termasuk dalam pengertian benda karena mempunyai nilai tertentu, yang untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga...". Arrest ini diperkuat dengan Arrest Hoge Raad tanggal 3 Januari 1922 yang menyatakan bahwa: "...Mengambil arus listrik secara melawan hak adalah pencurian....".

Berdasarkan yurisprudensi di atas, diketahui bahwa pemakaian aliran tenaga listrik secara tidak sah termasuk dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah".

Selanjutnya penggunaan Pasal 362 KUHP itu diperkuat dengan Undang-undang No 15 Tahun 1985 dan Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

"Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Dan Pasal 51 (3) : "setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Namun sampai saat ini didalam masyarakat, pelanggan yang terbukti melanggar memakai listrik secara tidak sah, memakai listrik lebih besar dari yang semestinya hanya dikenakan sanksi denda administrasi oleh pihak PLN berdasarkan SK Direksi PLN No. 234/DIR/2008 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik yang disahkan lewat keputusan dirjen listrik dan pemanfaatan energi. Tidak adanya sanksi pidana selama ini menjadi salah satu alasan masih banyak masyarakat yang melakukan pencurian listrik dan tidak ada efek jera bagi pelaku. Pemberian sanksi dalam kasus pencurian aliran tenaga listrik di kota Pamekasan masih terbatas pada sanksi administratif, berupa penetapan tagihan susulan dan belum menerapkan sanksi pidana sebagai suatu bentuk hukuman terhadap pelaku pencurian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, penegakan hukum pidana terhadap pencurian aliran tenaga listrik di kota Pamekasan belum terlaksana sebagai mana mestinya, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 19 No. 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan.

Masyarakat nekat mencuri aliran listrik karena salah satu alasannya ialah ekonomi yang menengah kebawah. Hal tersebut memaksa mereka

mencari cara untuk menekan biaya hidup. Salah satunya dengan mencuri listrik, agar biaya listrik menjadi semurah mungkin. Saat ini masyarakat masih kurang peduli terhadap sanksi yang telah diatur. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan apa saja penyebab masyarakat melakukan tindak pidana pencurian listrik, supaya nantinya akan ditemukan langkah yang tepat dalam menangani pencurian listrik yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam permasalahan pencurian listrik ini tidak hanya pihak PLN saja yang harus melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian listrik, tetapi pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang dalam menindaklanjuti kasus tersebut, dalam hal ini pihak kepolisian Pamekasan juga harus berperan dalam melakukan upaya menanggulangi tindak pencurian listrik yang terjadi di masyarakat. Kurangnya pengawasan terhadap pelanggan yang nakal dan masyarakat yang melakukan pencurian listrik membuat pelaku masih bisa melihat celah untuk melakukan tindak pidana pencurian listrik. Maka dari itu penanganan dan upaya dalam menekan kasus pencurian listrik dari pihak kepolisian dan pihak PLN harus lebih optimal. Dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat maka sudah sepatutnya komponen masyarakat dan pihak-pihak terkait harus saling bekerjasama satu sama lain demi menekan dan menghapus tindak pidana pencurian listrik yang sampai saat ini sangat besar dan merugikan banyak pihak.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, bahwa pencurian listrik masih banyak dilakukan oleh masyarakat, juga apa saja faktor-faktor penyebab mereka melakukan pencurian listrik tersebut, menjadi alasan sebagai dasar penelitian yang berjudul studi kriminologis tentang faktor-faktor penyebab dan modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian listrik oleh masyarakat (studi dikelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pencurian listrik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana modus yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan tindak pidana pencurian listrik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pencurian listrik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modus yang digunakan oleh masyarakat dalam tindak pidana pencurian listrik di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal kajian krimonologi pencurian listrik.

2. Manfaat Praktis:

a Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau sebagai acuan bagi mahasiswa yang ingin mengambil penelitian yang sama di waktu yang akan datang tentang pencurian listrik.

b Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana memakai listrik yang semestinya atau sesuai dengan peraturan tanpa melanggar hukum yang juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Masyarakat juga dapat mengetahui bahwa masih banyak daerah yang melakukan tindak pidana pencurian listrik. Apa saja faktor yang mendasari masyarakat melakukan suatu tindakan pencurian listrik, juga mengetahui bagaimana modus yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pencurian listrik.

c Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan fakta bagi pemerintah bahwa di masyarakat masih banyak terjadi

kasus tindak pidana pencurian listrik yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, bagaimana modus masyarakat melakukan pencurian listrik juga alasan masyarakat melakukan pencurian listrik sehingga pemerintah dapat ikut membantu memberi perhatian juga solusi pada daerah yang tingkat tindak pidana Pencurian Listrik sangat tinggi. Memberikan pengarahan, penyuluhan dan solusi bagi daerah-daerah yang banyak terdapat tindak pidana pencurian listrik.

d Bagi Aparat Penegak Hukum Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah gambaran juga fakta oleh aparat penegak hukum Kabupaten Pamekasan bagaimana kasus tindak pidana pencurian listrik kenyataannya masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai modus juga alasan yang menjadi pendorong masyarakat melakukan pencurian listrik. Sehingga aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan penanganan terbaik dalam mengatasi tindak pencurian listrik di masyarakat, pihak kepolisian dapat mencegah,menangani dan menindak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang merupakan bagian penulisan yang berisikan kajian umum tentang kriminologi, tindak pidana, teori-teori tentang penyebab kejahatan, pengertian modus operandi, pengaturan tindak pidana pencurian listrik di KUHP dan UU Ketenagalistrikan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis dan metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil responden, faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana pencurian listrik dan modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian listrik oleh masyarakat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan materi yang disertai saran-saran yang sekaligus berisi beberapa masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dan kata *Crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.[3]

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.[4] Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup:[5]

a. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).

b. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

[3] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,*Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, Hal. 9
[4] Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*,Ghalia Indonesia,Jakarta,1982, hal.21
[5] Ibid., halaman 27

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan, tapi juga dapat untuk menyusun tipologi penjahat.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

f. Kriminologi yang dilaksanakan

Ialah hygiene kriminil dan politik kriminil.

g. Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

2.2. Teori – Teori Kriminologi

Teori – teori dalam kriminologi antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

   Differential association adalah dengan semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang, maka akan semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Karena dengan pengetahuan yang luas, ia dapat memperoleh teladan dari pelaku lain yang juga

melakukan tindak kejahatan, juga bisa memperoleh peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.[6]

2. Teori Anomi

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *the Duvisuon of Labor In Society(1893),* menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat.[7]

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta

[6] Soedjono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hal. 29

[7] Romli Atmasasmita,*Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*,Rafika Aditama, Bandung, 1992 Hal.23

perbedaan perbadaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Hal inilah yang dinamakan anomi. Merton mengemukakan lima cara untuk mengatasi anomi, yaitu:

1. Konformitas (*Konforming*) , yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;
2. Inovasi (*Innovation*) , yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Ritualisme *(Ritualism*) , adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;
4. Penarikan Diri (*Retreatisme*) merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
5. Pemberontakan (*Rebellion*) adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti/ mengubah seluruhnya.

3. Teori Kontrol Sosial dan Containment

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu,

pengertian *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.[8]

4. Teori Labeling

Terdapat dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* yaitu ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal; sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.[9]

5. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simecca dan Lee (dikutip dari Robert F.Meier, 1977,21) mengetengahkan tiga perspektif (*consensus,pluralist,conflict*) tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarkatan di satu pihak dan tiga pihak paradigma (positivis, interaksionis, sosialis) tentang studi kejahatan. Ketiga perspektif dan paradigma dimaksud memiliki kaitan erat

[8] Ibid Hal 41
[9] Ibid Hal 51

satu sama lain. Yaitu perspektif pluralist (Liberal) dengan paradigma interaktisionis, perspektif conflict (Radikal) dengan paradigma sosialis.[10]

Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada determinime dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hubungan erat sebab akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.[11]

2.3. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, yaitu:[12]

1. Faktor Intern

   Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari:

   a. Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti:

      i. Umur: dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam

[10] Ibid Hal 53
[11] Ibid Hal. 54
[12] Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980 Hal.35

pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

ii. Sex; hal ini berhubungan dengan keadaan phisik selain phisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar.

iii. Kedudukan individu dalam masyarakat.

iv. Pendidikan individu; hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.

v. Masalah rekreasi/hiburan individu; walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kurangan rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

vi. Agama individu; Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spritual yang sama. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab merupakan norma ketuhanan.

b. Tentang sifat-sifat khusus dari individu

Yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan dari individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis.

i. Kelakuan yang menyimpang akibat mental desease atau rendahnya mental. Rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/berperanan sosial secara baik dalam

masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.

ii. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosionil. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tenteram, aman dan penghormatan atau gengsi.

2. Faktor Extern (faktor-faktor yang berada diluar si individu)

Faktor-faktor extern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Masalah faktor extern meliputi:[13]

a. Waktu kejahatan: untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan dan sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat, misalnya malam atau sepinya orang.

b. Tempat kejahatan: sama seperti masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya.

c. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan: dimaksudkan pada pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya (proses sosialisasi).

[13] Ibid., hal.39

3. Masalah Perekonomian (Faktor Sosial Ekonomis)

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way of life*) seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun in security pada masyarakatnya, misalnya: level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya.[14]

Juga terhadap lingkungan ekonomi Mazhab sosialis memandang "bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi", seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK.[15]

2.4. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Mezger memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yakni perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.[16]

---

[14] Ibid., halaman 45

[15] Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi,* Jakarta, Rajawali Press, hal.15

[16] Masruchin Rubai & Made. S. Astuti, 1989, *Hukum Pidana I*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 7.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan dijatuhi pidana. Perbuatan demikian secara singkat disebut "perbuatan yang dapat dipidana". Untuk penjatuhan pidana diperlukan adanya perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan larangan itu. Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.[17]

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. [18]

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*). Salah satu

[17] Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,UMM Press,Malang,2009, hal.101
[18] Ibid., Halaman 104

sarjana yang menganut pandangan monistis yakni D. Simons. Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh yang mampu bertanggung jawab

Sedangkan pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responbility*, menurut pandangan dualistik dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistik, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Salah satu sarjana yang menganut pandangan dualistis yakni Moeljatno. Menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang

siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan seperti tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

a. Adanya perbuatan (manusia)
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

2.4.1. Tindak Pidana Pencurian Listrik

Secara doktrinal pencurian termasuk pada tindak pidana kejahatan atau *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur: [19]

1) Unsur-unsur Objektif

[19] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*), unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil.

b. Unsur Benda

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

2) Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki.

b. Melawan Hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahuinya, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Pada kasus pencurian listrik tindak pidananya telah memenuhi unsur-unsur:

a. Adanya perbuatan (manusia); Adanya pelaku pencurian listrik atau orang yang melakukan tindak pidana pencurian.
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP). Syarat formil dalam pencurian listrik seperti perbuatan mengambil *(wegnemen),* dalam tindak pidana pencurian listrik mengambil adalah perbuatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik sehingga lebih besar dari yang semestinya atau daya resmi yang terpasang karena bukan haknya.
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif). Disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Dalam kasus pencurian listrik telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya:[20]
    1. Adanya suatu perbuatan
    2. Perbuatan tersebut melawan hukum

[20] Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 10

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; adanya unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2.4.2. Listrik Merupakan Benda Bergerak

Macam-macam perbedaan antara benda tak bergerak dan benda bergerak. [21]Perbedaan yang Pertama perbedaan dari benda tak bergerak dibedakan antara kenyataan wujud benda yaitu :

1. Benda Tak Bergerak
   a. Benda tak bergerak karena sifatnya, contohnya : tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya termasuk pohon pohon dan tumbuh tumbuhan lainnya.
   b. Benda tak bergerak karena tujuannya, contohnya : mesin mesin didalam suatu pabrik yang terikat didalam pondasi yang ditanam dalam tanah dan merupakan benda pokok;
   c. Benda tak bergerak menurut ketentuan Undang Undang, Pasal 508 KUH Perdata menyatakan bahwa : semua hak atas benda tak bergerak dianggap sebagai atau merupakan benda benda tak bergerak, contoh : hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak, hak Tanggungan dan lain lain.

[21] Tinjauan Hukum Hibah Jaringan Listrik yang diakses dari http://myftah.blogspot.com/2011/04/tinjauan-hukum-hibah-jaringan-listrik.html pada tanggal 12 November 2011 pukul 20.15 WIB.

2. Sedangkan benda bergerak dibedakan atas :

   a. Benda bergerak karena sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan misalnya : meja, kursi atau dapat pindah dengan sendirinya misalnya binatang ternak;

   b. Benda bergerak karena ketentuan Undang Undang ialah hak hak atas benda yang bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, saham saham dari perseroan dan lain lain.

Diperhatikan dengan seksama dan dari beberapa penjelasan diatas maka jaringan listrik adalah merupakan benda bergerak yang berwujud dengan merujuk kepada benda bergerak karena sifatnya : "Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan ".

2.5. Pengertian Modus Operandi

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata modus diartikan sebagai "cara".[22]Sedangkan kata Modus Operandi sendiri diartikan bahwa seorang penjahat sangat mungkin menggunakan teknik yang sama secara berulang-ulang.[23]Apabila dilihat dari cara atau modus operandinya kejahatan itu, bentuk atau tipe kejahatan dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatan itu merupakan suatu kejahatan, misalnya

[22] Badadu-Zain, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal.905.
[23] Soedjono, *Op.cit*, hal.71.

penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam penipuan, kejahatan seks dan pembunuhan. Sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita atau si korban pada waktu dilakukannya kejahatan yang menimpa dirinya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya, atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku kedua-duanya, misalnya penggelapan, penfitnahan, penadahan, peracunan, macam-macam pencurian, berbagai macam pemalsuan dan lain sebagainya.

2. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus, yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, seperti pembunuhan dengan senjata api dan racun, pengrusakan dengan bom, penganiayaan dengan pentungan, pencurian dengan cara merusak kunci pakai linggis. Sebaliknya ada kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik atau meninju.
3. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Sebaliknya ada pula yang dilakukan dengan cara biasa, seperti mencuri barang di tempat yang mudah terjangkau tanpa pelaku harus menggunakan kekerasan atau tipu daya. [24]

[24] R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, hal.15

Bila ditinjau dari konsep yang dikemukakan R. Soesilo diatas, maka secara umum kejahatan memiliki modus operandi sebagai berikut:

a. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak mengetahui pelaku kejahatan tersebut dan tidak sadar akan tindak kejahatannya, seperti misalnya fitnah, penggelapan, pencurian, dan sebagainya.
b. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
c. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik

Modus operandi kejahatan ini merupakan bentuk yang paling umum dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu.

2.6. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Listrik di KUHP dan UU Ketenagalistrikan

Pencurian listrik diatur dalam KUHP Pasal 362 tentang pencurian dan Undang-undang No 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan dan diperbaharui pada UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 hukum pidana : “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Pada Undang-undang No 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan. Pasal 19 yang menyatakan bahwa : “Barang siapa

menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Dan pada Undang-undang terbaru UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 (3) : "setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam undang-undang ketenagalistrikan telah disebutkan unsur-unsurnya, yaitu:

a. Setiap orang
b. Menggunakan listrik yang bukan haknya
c. Secara melawan hukum

Dalam KUHP Pasal 362, terdapat unsur Obyektif dan Subyektif.

Unsur Obyektif :

a. Mengambil;
b. barang;
c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur Subyektif :

a. Dengan maksud;
b. Untuk memiliki;
c. Secara melawan hukum;

Unsur obyektif dalam pencurian listrik ini adalah tidak nyata barang atau benda yang dicuri:

Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energi, telah berbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingan sendiri. Pencurian telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu.

Disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja.

2.7. Tinjaun Umum Tentang Listrik dan Pencurian Listrik

Listrik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hasil teknologi yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Semakin lama tidak ada satupun alat kebutuhan manusia yang tidak membutuhkan listrik, oleh karena itu manusia selalu berfikir bagaimana menciptakan dan menggunakan energi listrik secara efektif dan efesien.

Pada dasarnya energi listrik tidak dapat diperbaharui. Apabila manusia tidak dapat menggunakannya secara efektif dan efisien, maka energi listrik akan cepat habis. Secara tidak langsung, hal ini juga akan memperbesar efek pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia. Semakin banyak penggunaan alat-alat listrik, maka semakin banyak pula gas rumah kaca yang dihasilkan bumi.

Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik. Aliran ini berupa aliran elektron

atau aliran ion.[25] Aliran ini harus melalui media penghantar listrik yang biasa disebut sebagai konduktor. Konduktor yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel logam. Ketika dua ujung kabel disambungkan pada sumber tegangan, misalnya baterai, maka elektron akan mengalir melalui kabel penghantar dari kutub negatif menuju kutub positif baterai. Aliran elektron inilah yang disebut sebagai aliran listrik. Arus listrik tersebut timbul karena adanya muatan listrik yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Selain itu, listrik juga dapat diubah ke dalam bentuk energi lain seperti energi panas, cahaya, dan suara. Listrik dapat mengalir atau terkonduksi melalui bahan atau benda tertentu. Benda-benda yang menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor listrik, seperti tembaga, aluminium dan besi. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut isolator listrik, seperti, kayu, karet, dan plastik.[26]

Tegangan listrik atau yang lebih dikenal sebagai beda potensial listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik merupakan ukuran beda potensial yang mampu membangkitkan medan listrik sehingga menyebabkan timbulnya arus

[25] Pengertian listrik yang diakses dari http://orbit-digital.com/tag/isolator pada tanggal 12 April 2011 pukul 20.15

[26] Tegangan, Arus, dan Daya Listrik yang diakses dari http://rohimibnuahmad.wordpress.com/2009/02/24/tegangan-arus-dan-daya-listrik/ pada tanggal 12 November 2011 pukul 20.15 WIB.

listrik dalam sebuak konduktor listrik. Berdasarkan ukuran perbedaan potensialnya, tegangan listrik memiliki empat tingkatan:[27]

a. Tegangan ekstra rendah (extra low Voltage) Tegangan rendah (low Voltage)
b. Tegangan tinggi (high Voltage)
c. Tegangan ekstra tinggi (extra high Voltage)

Yang dimaksud pencurian listrik mengacu pada KUHP pasal 362 tentang Pencurian dan Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi: “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Maka dapat disimpulkan yang dimaksud pencurian listrik ialah seseorang yang dengan sengaja mengunakan listrik yang bukan haknya atau menggunakan listrik tidak semestinya dengan cara-cara melawan hukum untuk kepentingannya sendiri. Pencurian listrik juga bisa diartikan rangkaian tindakan kejahatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik lebih besar dari yang semestinya, seperti penyantolan ke jaringan PT PLN mengutak-atik alat pembatas dan pengukur (kWh atau kVARh meter) sehingga mengurangi rekening pembayaran atau menambah daya tanpa seijin PT PLN.

[27] **P2TL** atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang diakses dari *http://www.plnberau.co.id/?page_id=221* pada tanggal 27 November 2011 pukul 19.15 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapi suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.[28] Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.[29]

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Kriminologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis), dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus yang dilakukan.[30]

---

[28] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hal 1.

[29] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 6.

[30] Ronny Hanitojo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.35

Berdasarkan metode pendekatan ini, penulis akan melakukan penelitian, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor dan modus mengapa masyarakat kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan melakukan Pencurian Listrik dengan berdasarkan pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan UU Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009.

3.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan maka lokasi Penelitian akan bertempat di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena ditemukan pada masyarakat Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan sengaja melakukan pencurian listrik, hal ini dikuatkan dengan indikasi setiap bulan terjadi susut yang makin besar di daerah tersebut dalam data PLN Area Pamekasan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan didalam penelitian.[31] Data primer didalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian listrik yang berada di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan masyarakat, apa saja faktor penyebab mereka melakukan tindak pidana pencurian listrik. Data primer ini diperoleh dari sumber asli

[31] Ibid

dan langsung dari responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pencurian listrik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data penunjang atau data pendukung utama (data primer). Data sekunder didalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi, studi kepustakaan, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Data primer sebagai data utama di dalam penelitian, dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.[32] Dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni masyarakat yang melakukan pencurian listrik.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur, buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian.[33]

---

[32] Ibid

[33] Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta,2010, hal.55

c. Observasi

Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang sedang diteliti.[34]

3.5. Populasi, Sample dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[35] Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang menjadi penelitian, yaitu seluruh masyarakat Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

b. Sample

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah populasi yang dipandang representative terhadap populasi tersebut. Penentuan sampel ditentukan berdasarkan *purposive Sampling*[36] yang artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan tujuan permasalahan yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang melakukan ilegal listrik di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah lima warga Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang melakukan

---

[34] Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta, 1997.
[35] Muhammad Mustofa,*Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005 hal 4
[36] Ronny Hanitojo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.44

pencurian listrik yang disamarkan identitasnya. Antara lain berinisial (bukan nama sebenarnya), yaitu :

1. Mamang (35 tahun)
2. Supri (37 tahun)
3. Mastur (29 tahun)
4. Rofiq (40 tahun)
5. Harun (34 tahun)

3.6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan dan pengamatan, kemudian diinterpretasikan atau menarik realitas ke permukaan lalu ditarik kesimpulan[37] dengan memaparkan hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab masyarakat Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

3.7. Definisi Operasional

1. Tenaga Listrik : Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, bukan listrik yang dipergunakan untuk komunikasi atau isyarat (Pasal 1 ayat (2) UU No 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan).
2. kWh : disebut counter atau recorder yang berfungsi untuk menghitung pemakaian listrik perbulan dari pelanggan.

[37] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta,2010, hal.68

3. Kriminologis : Penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi.
4. Modus Operandi : Dalam bahasa latin modus operandi memiliki pengertian cara bertindak atau prosedur. Jadi, modus operandi adalah cara melaksanakan dan cara bertindak.
5. Faktor Penyebab : Hal atau keadaan yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
6. Tindak Pidana : Merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda dikenal "*straftbaarfeit*"
7. Pencurian Listrik / Listrik Ilegal

   Merupakan rangkaian tindakan kejahatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik lebih besar dari yang semestinya, seperti penyantolan ke jaringan PT PLN mengutak-atik alat pembatas dan pengukur (kWh atau kVARh meter) sehingga mengurangi rekening pembayaran atau menambah daya tanpa seijin PT PLN.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Mayoritas masyarakat Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan bermata pencaharian utama sebagai petani dan buruh. Adapula masyarakat yang bermata pencaharian bertani sekaligus sebagai buruh, karena tanah yang mereka garap terlampau sedikit. Jadi buruh sebagai pekerjaan sampingan, atau bertani sebagai pekerjaan sampingan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai masyarakat pedesaan pada umumnya, mayoritas penduduk perekonomiannya rata-rata menengah ke bawah. Kecuali beberapa yang sukses menjadi pengusaha dan menjadi pedagang.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian, maka akan disajikan monografi Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Jarak Kelurahan Kowel dari pusat ibukota Kabupaten/Kota Pamekasan yaitu 5 km, dengan demikian letak Kelurahan Kowel mempunyai jarak yang cukup dekat dengan pusat kota Kabupaten Pamekasan. Topografi kelurahan Kowel berada pada ketinggian 8 m dan berada pada topografi dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 26^{o}C

Dengan luas desa 285,8 H/2.858.000 M^2 dan batas wilayah sebagai berikut:[38]

1. Sebelah Utara : Ds. Toronan, Ds. Plakpak
2. Sebelah Selatan : Kel. Kolpajung
3. Sebelah Barat : Kel. Gladak Anyar, Ds. Larangan Badung
4. Sebelah Timur : Ds. Sentol, Ds. Blumbungan

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Kowel adalah 6.333 jiwa secara keseluruhan terdiri dari laki-laki sebanyak 3.090 jiwa dan perempuan sebanyak 3.243 jiwa, seperti terlihat dalam table dibawah ini.

Table 1

Komposisi jumlah penduduk dari jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.090
2	Perempuan	3.243
Jumlah Total		6.333

Sumber: monografi Kelurahan Kowel

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk secara keseluruhan 6.333 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan sebanyak 3.243 jiwa.

3. Keagamaan

Kowel dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis. Dimana

[38] Bagian pemerintahan Kelurahan Kowel, 2010, *Monografi Desa/Kelurahan*, Pamekasan, Bagian Administrasi umum sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, hal. 4

mayoritas masyarakat Kowel memeluk agama Islam. Sebagaimana yang diperoleh dari data monografi Kelurahan Kowel, dalam data tersebut penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 6.322 orang. Sisanya adalah pemeluk agama Khatolik, yakni sebanyak 11 orang. Sebagaimana tabel berikut:[39]

Tabel 2

Komposisi jumlah penduduk menurut agama yang dianut

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	6.322
2	Kristen	-
3	Katholik	11
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah Total		6.333

Sumber: monografi Kelurahan Kowel

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di masyarakat Kowel sampai saat ini masih banyak yang lulusan dari pondok pesantren dimana pondok pesantren menjadi salah satu pendidikan utama masyarakat Kowel yang kental dengan ajaran Islam. Sebagaimana tabel berikut:[40]

[39] Ibid, Hal. 6
[40] Ibid, Hal. 7

Table 3

Komposisi tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kowel

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	116
2	SD	1.025
3	SLTP/MTs	1.814
4	SLTA/MA	1.604
5	AKADEMI/D1-D3	52
6	Perguruan Tinggi (S1-S3)	78
7	Pondok Pesantren	745

Sumber: monografi Kelurahan Kowel

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kowel yang mayoritas menganut agama Islam, pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan yang sampai saat ini masih banyak dipilih.

5. Mata Pencaharian

Masyarakat Kowel mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut: [41]

[41] Ibid, Hal 11

Tabel 4

Komposisi mata pencaharian penduduk Kowel

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	170
2	Wiraswasta/pedagang	352
3	Karyawan swasta	376
4	Jasa	142
5	Petani	1.944
6	Pertukangan	92
7	Buruh tani/buruh gudang	544
8	Pensiunan	15

Sumber: monografi Kelurahan Kowel

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Kowel mempunyai mata pencaharian yang beragam. Data tersebut diketahui mayoritas masyarakat Kowel bekerja sebagai petani dan buruh tani.

4.2. Profil Responden

1. Mamang (bukan nama sebenarnya)

Responden bernama Mamang berusia 35 tahun, tinggal di Kelurahan Kowel Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Mamang merupakan warga asli Kota Pamekasan beragama Islam. Saat ini ia bekerja sebagai buruh tani menggarap tanah turun temurun dari keluarga terdahulu.

Mamang menyatakan sebagai berikut:

> Saya sekarang bekerja sebagai buruh tani. Pendidikan saya hanya tamatan dari pondok pesantren, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan saya sebagai buruh tani sudah menjadi pekerjaan turun temurun. Maka sehari-hari saya bekerja menggarap sawah untuk menghidupi keluarga saya.[42]

Berdasarkan pernyataan mamang tersebut, dapat diketahui bahwa Mamang merupakan seseorang yang bekerja sebagai buruh tani. Mamang menjadi buruh tani saat ini karena pendidikan yang hanya sampai pada tingkat SMA sederajat atau lulusan pondok pesantren, selain itu pekerjaan sebagai buruh tani sudah menjadi pekerjaan turun temurun dari keluarga terdahulu.

Terkait dengan keadaan keluarga dan orang tua, Mamang menyatakan bahwa ia tumbuh besar di tengah keluarga menengah ke bawah. Orang tuanya juga bekerja sebagai buruh tani dalam mencukupi kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Dengan penghasilan sebagai buruh tani, maka orang tua Mamang hanya sanggup menyekolahkan dan memasukkan Mamang ke pondok pesantren yang berada di desanya. Kehidupan dan keluarga Mamang sangat kental dengan pendidikan agama yang telah diajarkan sejak dini dan diajarkan di pondok pesantren.[43]

Berdasarkan pernyataan Mamang tersebut, dapat diketahui bahwa Orang tua dan keluarga Mamang merupakan buruh tani yang bekerja turun temurun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam hal mendidik putra-putrinya menekankan pada pendidikan agama, hal ini di lihat pada

[42] Hasil Wawancara dengan Mamang, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 3 April 2012.
[43] Hasil Wawancara dengan Mamang, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 3 April 2012.

pendidikan pondok pesantren menjadi pilihan utama dalam keluarga Mamang sejak dulu.

Mamang menyatakan bahwa pengasuhan agama sangat kuat dalam keluarganya. Mamang melakukan tindak pidana pencurian listrik untuk menekan biaya hidup. Dalam wawancara, responden mamang menyatakan:

> Kehidupan saya yang bisa dibilang pas-pasan membuat saya berpikir bagaimana menekan biaya hidup, ditambah dengan harus membiayai ke dua anak saya yang masih sekolah di Sekolah Dasar memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi orang seperti saya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Meskipun sedikit terbantu dengan istri saya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.[44]

Berdasarkan pernyataan Mamang, dengan ekonomi yang terbilang menengah kebawah membuat Mamang berpikir bagaimana menekan biaya hidup. Juga dengan kenyataan bahwa Mamang mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah di Sekolah Dasar, secara tidak langsung membuat biaya hidup lebih besar disamping membiayai kehidupan keluarga ditambah dengan membiaya pendidikan ke dua anaknya. Dalam wawancara tersebut juga diketahui bahwa istri Mamang bekerja sebagai pembantu rumah tangga guna menambah biaya dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

2. Supri (bukan nama sebenarnya)

Supri merupakan warga asal Desa Torjun, Pamekasan. Ia pindah ke Kelurahan Kowel 10 tahun yang lalu tepatnya tahun 1992. Di Kelurahan Kowel yang sekarang ia tempati, berlokasi di Rt.02 Rw. 03, Kecamatan

[44] Hasil Wawancara dengan Mamang, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 3 April 2012.

Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Supri sehari-hari bekerja sebagai guru informatika di sebuah SMP di Pamekasan

Supri menyatakan sebagai berikut:

> Saya asli Desa Torjun, sudah hampir 10 tahun saya pindah ke Kelurahan Kowel. Setelah selesai kuliah di perguruan tinggi negeri di Malang jurusan informatika, saya mendapatkan pekerjaan dan diterima menjadi guru informatika di Pamekasan. Saya masuk dan mengambil jurusan informatika karena senang dengan jurusan tersebut, alhamdulillah diterima kerja disini.[45]

Berdasarkan pernyataan Supri tersebut, dapat diketahui bahwa Supri menjadi guru informatika di sebuah SMP di Pamekasan karena cita-cita dan keinginannya sejak dulu tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Terkait dengan latar belakang keluarga, Supri menyatakan sebagai berikut:

> Umur saya sekarang sudah 37 tahun. Telah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Kalau istri saya mengajar di tingkat SD dan dirumah juga dibuka toko kecil untuk menambah penghasilan. Keluarga saya kebanyakan semua bekerja sebagai guru, ayah saya juga demikian. [46]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Supri berusia 37 tahun. Keluarga Supri termasuk dalam keluarga yang berkecukupan. Ia dan istrinya merupakan seorang guru demikian juga ayahnya, ditambah dengan membuka toko kecil dirumahnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kehidupan dan pekerjaan yang dimiliki oleh Supri, ia dapat membiayai seluruh keluarga dan ketiga orang anaknya.

[45] Hasil Wawancara dengan Supri, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.
[46] Hasil Wawancara dengan Supri, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.

3. Mastur (bukan nama sebenarnya)

Mastur merupakan seorang pemuda desa asli Kelurahan Kowel. Ia bertempat tinggal di Kelurahan Kowel disebuah rumah Rt.02 Rw 01 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Saat ini Mastur berumur 29 tahun. Ia bekerja serabutan, terkadang menjadi kuli bangunan dan terkadang menjadi buruh tani.

Mastur menyatakan sebagai berikut:

> Saya hanya lulusan dari pondok pesantren. Dan sekarang ini saya bekerja serabutan. Terkadang menjadi kuli bangunan dan juga menjadi buruh tani apabila ada tetangga yang meminta bantuan untuk menggarap sawah mereka. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya berpindah dari desa satu ke desa yang lainnya untuk mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan.[47]

Berdasarkan pernyataan Mastur tersebut dapat diketahui bahwa dia merupakan lulusan pondok pesantren. Sekarang ia bekerja serabutan menjadi kuli bangunan dan buruh tani dari desa satu ke desa yang lainnya untuk mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikannya yang merupakan lulusan pondok pesantren membuat ia kesulitan mencari pekerjaan.

Terkait dengan kondisi keluarganya, Mastur menceritakan bahwa ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan agama dalam keluarganya sangat kuat, karena ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan pendidikan agama Islam. Mastur berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ayah Mastur bekerja sebagai buruh tani dan ibunya membuka usaha kecil-kecilan. Karena keadaan ekonomi yang rendah itulah, maka

[47] Hasil Wawancara dengan Mastur, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.

Mastur memutuskan untuk berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya.

4. Rofiq (bukan nama sebenarnya)

Rofiq merupakan kepala rumah tangga yang merupakan asli warga Kelurahan Kowel. Ia tinggal di Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan bersama istri dan ke empat anaknya. Mata pencaharian dan pekerjaan Rofiq seperti mayoritas penduduk desa Kowel yaitu sebagai petani.

Rofiq menyatakan sebagai berikut :

> Hampir sama dengan penduduk sini yang rata-rata lulusan dari pondok pesantren, saya juga demikian. Saya mempunyai satu istri dan empat orang anak. Saya bekerja sebagai buruh tani dalam mencukupi kehidupan keluarga saya, dan juga dibantu istri saya yang bekerja menjual sayuran dan bahan makanan sehari-hari.[48]

Berdasarkan pernyataan Rofiq, dapat diketahui bahwa ia merupakan seorang buruh tani yang sudah berkeluarga mempunyai seorang istri dan empat orang anak. Rofiq merupakan lulusan dari pondok pesantren. Sekarang ia bekerja sebagai buruh tani dibantu dengan istri yang bekerja sebagai penjual sayuran dan bahan makanan pokok dirumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan mempunyai empat orang anak, menjadikan biaya hidup keluarga Rofiq bertambah. Maka ia bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan dengan menjadi buruh tani ditambah dengan penghasilan istrinya menjual sayuran.

[48] Hasil Wawancara dengan Rofiq, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 5 April 2012.

Seperti yang dikatakan Rofiq:

> Untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak-anak saya. Saya mempunyai beberapa sawah, selain digarap oleh keluarga saya sendiri juga saya sewakan kepada warga yang memerlukan. Maka hasil dari bercocok tanam ditambah dengan hasil menyewakan beberapa sawah cukup untuk membiayai kehidupan keluarga selama ini.[49]

Terkait dengan kondisi keluarganya, keluarga Rofiq sama seperti keluarga mayoritas di Kelurahan Kowel yaitu sebagai buruh tani. Kondisi keluarga Rofiq terbilang cukup sejahtera, dikarenakan ia mempunyai beberapa sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dalam menghidupi keluarga dan anak-anaknya ia tidak kesulitan dan juga dalam hal menyekolahkan ke empat anaknya.

5. Harun (bukan nama sebenarnya)

Harun merupakan warga asli kelurahan Kowel, ia bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Harun telah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak. Harun merupakan lulusan dari perguruan tinggi swasta dikota Pamekasan. Saat ini dalam memenuhi kebutuhan keluarganya ia mempunyai usaha pembuatan roti tawar.

> Saya asli warga asli Kelurahan Kowel. Umur saya sekarang 34 tahun. Saya lulusan perguruan tinggi swasta disini, dan mengambil jurusan ekonomi. Saya mengambil mata kuliah jurusan ekonomi, karena saya berniat meneruskan usaha keluarga yaitu usaha pembuatan roti tawar. Pada akhirnya saya lulus dan langsung mengelola usaha keluarga ini.[50]

[49] Hasil Wawancara dengan Rofiq, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 5 April 2012.
[50] Hasil Wawancara dengan Harun, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 7 April 2012.

Berdasarkan pernyataan Harun tersebut, dapat diketahui bahwa ia merupakan warga asli kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Ia memilih studi ekonomi karena untuk meneruskan bisnis dan usaha keluarganya yaitu pembuatan roti tawar. Dari wawancara tersebut juga diketahui ia sekarang berumur 34 tahun.

Terkait dengan kondisi keluarga, harun mengatakan bahwa keluarganya merupakan dari kalangan menengah keatas. Keluarganya mempunyai usaha pembuatan roti tawar, ayahnya juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintah daerah. Dengan usaha dan pekerjaannya tersebut, maka tidak sulit memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Usaha yang ia kerjakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga Harun.

4.3. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana pencurian listrik berdasarkan perspektif kriminologis.

1. Faktor Pendidikan

Hasil wawancara terhadap beberapa responden, dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan terakhir para responden merupakan lulusan SMA dan pondok pesantren. Dengan pendidikan yang hanya sampai pada tingkat tersebut, membuat responden kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Responden mayoritas kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Diungkapkan oleh responden Mamang sebagai berikut:

> Saya yang hanya lulusan dari pondok pesantren sulit mendapatkan pekerjaan. Keahlian yang diperoleh waktu di dalam pondok pesantren kurang dalam mencari pekerjaan saat ini. Penghasilan saya yang bisa dibilang pas-pasan membuat saya berpikir bagaimana menekan biaya hidup, mencuri aliran listrik saya lakukan supaya biaya listrik saya menjadi murah. [51]

Berdasarkan pernyataan Mamang tersebut, dapat diketahui bahwa responden sadar pendidikannya yang lulusan pondok pesantren menjadi salah satu faktor yang membuat ia sulit mendapatkan pekerjaan. Tindakan melakukan pencurian listrik oleh Mamang terdorong karena kehidupannya dan penghasilannya yang bisa dibilang kurang, dengan begitu ia mencari cara untuk menekan biaya hidup. Mamang mengetahui melakukan tindakan pencurian listrik tersebut sedikit mengurangi biaya hidup atau pengeluaran, karena dengan melakukan pencurian listrik pada saat membayar biaya listrik menjadi semurah mungkin.

Dan pernyataan responden Mastur:

> Saya hanya lulusan dari pondok pesantren. Dan sekarang ini saya bekerja serabutan. Terkadang menjadi kuli bangunan dan juga menjadi buruh tani. Pendidikan saya yang putus sekolah hanya sampai pada lulusan pondok pesantren membuat saya mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Penghasilan saya yang tidak menentu, membuat saya berfikir menekan biaya hidup untuk mengurangi biaya pengeluaran. Pencurian listrik yang saya lakukan bertujuan untuk menekan biaya hidup, karena hal itu akan membuat biaya listrik menjadi murah. [52]

---

[51] Hasil Wawancara dengan Mamang, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 3 April 2012.

[52] Hasil Wawancara dengan Mastur, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.

Sama halnya dengan responden Mamang, responden Mastur juga kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor pendidikan, karena beberapa alasan membuat mereka hanya pada tingkat SMU atau pondok pesantren. Mastur yang kesulitan memperoleh pekerjaan memilih menjadi kuli bangunan dan menjadi buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilannya yang tidak menentu membuat Mastur berfikir bagaimana menekan biaya hidup, salah satu cara yang ia lakukan ialah dengan mencuri listrik supaya dapat membayar listrik semurah mungkin.

Berdasarkan pernyataan kedua responden tersebut dapat diketahui alasan dan penyebab mereka melakukan pencurian listrik karena faktor pendidikan. Faktor tersebutlah yang menjadikan mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sesuai dengan teori *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.[53] Faktor pendidikan tersebut mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.

2. Faktor Ekonomi Pelaku Pencurian Listrik

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, diketahui bahwa mayoritas bekerja sebagai buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan bekerja sebagai buruh tani, maka penghasilan yang

[53] Romli Atmasasmita , *Op.Cit,* Hal 41

mereka dapatkan bisa dibilang kurang. Dengan kenyataan tersebut kehidupan responden tergolong dalam ekonomi yang menengah kebawah. Mereka berusaha menekan pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari, tindak pencurian listrik salah satu cara yang responden lakukan. Pencurian listrik yang responden lakukan bertujuan menekan biaya hidup mereka. Dengan melakukan tindak pidana pencurian listrik maka biaya listrik yang mereka keluarkan menjadi murah, dengan kata lain perbuatan pencurian listrik yang responden lakukan bertujuan supaya pembayaran listrik menjadi semurah mungkin. Salah satu alasan responden Harun melakukan pencurian listrik, sebagai berikut:

> Pernyataan oleh responden Harun, sebagai berikut.
>
> > Semakin mahalnya bahan-bahan produksi pembuatan roti, membuat saya berfikir bagaimana cara untuk menekan biaya pengeluaran. Dan salah satunya yang saya lakukan yaitu melakukan pencurian listrik supaya tagihan dan pembayaran listrik menjadi semurah mungkin. Saya juga takut kalau perbuatan saya diketahui petugas PLN juga kepolisian, tetapi semua itu saya lakukan supaya usaha pembuatan roti tidak merugi dan akhirnya bangkrut.[54]

Berdasarkan pernyataan responden Harun tersebut, dapat diketahui alasan dan penyebab responden melakukan pencurian listrik yaitu karena faktor kebutuhan bahan-bahan produksi roti yang semain mahal, dan untuk menghindari kerugian juga kebangkrutan maka Rofiq melakukan perbuatan tindak pencurian listrik tersebut.

[54] Hasil Wawancara dengan Harun, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 7 April 2012.

Pernyataan oleh responden Mastur:

> Dengan pendidikan saya yang hanya lulusan pondok pesantren, membuat saya kesulitan mencari pekerjaan. Pekerjaan saya yang serabutan terkadang kuli bangunan dan buruh tani, membuat penghasilan saya tidak menentu. Maka dari itu saya melakukan pencurian listrik supaya listrik saya menjadi murah. [55]

Berdasarkan pernyataan oleh responden Mastur tersebut dapat diketahui bahwa penghasilan dari pekerjaannya yang tidak menentu sebagai kuli bangunan dan buruh tani menjadikan faktor ekonomi menjadi penyebab mengapa ia melakukan pencurian listrik. Tindakan pencurian listrik yang dilakukan oleh responden Mastur tersebut bertujuan agar membayar listrik semurah mungkin.

Pertimbangan kedua reponden diatas dalam melakukan tindak pidana pencurian listrik memiliki korelasi dengan faktor ekonomi. Ini sesuai dengan teori ekonomi Mazhab sosialis yang memandang "bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi", seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK.[56] Juga sesuai dengan salah satu faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way of life*) seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun in security pada masyarakatnya, misalnya: level dari penghasilan

[55] Hasil Wawancara dengan Mastur, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.
[56] Made Darma Weda, Op.cit, hal.15

sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya.[57] Dimana teori ini menyatakan bahwa seseorang mempertimbangkan melakukan tindak kejahatan karena pertimbangan ekonomi. Dengan tingkat kemiskinan suatu masyarakat, level dari penghasilan yang rendah maka akan dijumpai peningkatan kriminalitas ditempat tersebut. Responden melakukan pencurian listrik tersebut karena keadaan kemiskinan yang dialaminya.

3. Faktor Pertimbangan Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu alasan responden melakukan pencurian listrik. Responden terpengaruh dan mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh tetangga sekitar yang juga melakukan tindak pidana pencurian listrik.

Diungkapkan oleh responden Mastur:

> Saya melakukan tindak pidana pencurian listrik karena tetangga saya juga banyak melakukan perbuatan pencurian listrik, jadi saya terpengaruh untuk mencoba melakukannya. Dengan begitu saya juga ikut-ikutan mencuri aliran listrik dengan cara mengutak-atik meteran dan hal itu juga bertujuan agar biaya listrik menjadi semurah mungkin.[58]

Berdasarkan pernyataan oleh responden Mastur tersebut, dapat diketahui bahwa responden melakukan tindak pencurian listrik karena terpengaruh dengan kebiasaan tetangga yang juga melakukan pencurian listrik, dan hal tersebut dilakukan untuk menekan pembayaran listrik

[57] Hari Saherodji, Op.cit Hal.45

[58] Hasil Wawancara dengan Mastur, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.

semurah mungkin. Dengan kenyataan dan pengaruh lingkungan sekitar membuat Mastur ikut-ikutan melakukan tindak pencurian listrik.

Hampir sama dengan pertimbangan responden Supri dalam melakukan pencurian listrik.

> Saya mempelajari ilmu informatika selama ini, secara tidak langsung saya mendapatkan banyak pengetahuan dari kuliah saya dulu dan informasi dari internet. Sampai pada akhirnya saya mencoba mencuri aliran listrik secara ilegal supaya biaya listrik semakin kecil. Maka sejak saat itu kurang lebih 5 tahun yang lalu saya mempraktikkan cara tersebut, meskipun saya terkadang takut dengan sanksi dan peraturan yang berlaku.[59]

Berdasarkan pernyataan responden Supri tersebut, dapat diketahui bahwa pekerjaannya yang merupakan guru informatika ia memperoleh pengetahuan saat kuliah dan ia juga tidak bisa lepas dari jejaring internet dan informasi-informasi terkini. Pada akhirnya Supri mencoba melakukan cara mencuri aliran listrik. Meskipun ia merasa takut akan sanksi yang diterima apabila nantinya tindakan pencurian listrik yang dilakukannya akan diketahui petugas PLN dan pihak Polisi.

Dalam kasus antara responden Mastur dan Supri tersebut, di temukan kesamaan penyebab mengapa mereka melakukan pencurian listrik. Mereka melakukan perbuatan tersebut karena luasnya ruang lingkup pergaulan dari responden, dan otomatis makin luas juga pengetahuan yang mereka dapatkan. Hal ini sesuai dengan *teori asosiasi diferensial* dimana dengan semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang, maka akan semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu

[59] Hasil Wawancara dengan Supri, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.

tindak kejahatan. Karena dengan pengetahuan yang luas, ia dapat memperoleh teladan dari pelaku lain yang juga melakukan tindak kejahatan, juga bisa memperoleh peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.[60] Dalam hal ini tampak bahwa kedua responden diatas memperoleh bantuan dan wawasan dilingkungannya. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan pergaulan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian listrik.

4. Faktor Rendahnya Mental dari Pelaku Pencurian Listrik

Hasil wawancara dengan responden Rofiq, menyatakan sebagai berikut:

> Saya sering melakukan pencurian listrik ketika ada hajatan besar. Hal itu saya lakukan, karena pada saat itu dibutuhkan daya listrik yang cukup besar, maka saya melakukan pencurian dengan cara mencantol kabel aliran listrik untuk mendapatkan daya yang besar. Saya tidak melalui cara yang benar, karena hal itu untuk sementara saja. Meskipun saya tahu akibat yang akan terjadi, yaa seperti korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran.[61]

Berdasarkan pernyataan responden Rofiq tersebut, diketahui bahwa ia melakukan tindak pencurian listrik untuk menambah daya saat ada acara hajatan besar. Ia tidak melakukan cara dan prosedur yang seharusnya untuk mendapatkan daya listrik, Rofiq beralasan hal tersebut hanya sementara saja. Dengan pertimbangan tersebutlah Rofiq berani mencuri

[60] Soedjono D, *Op, cit* hal. 29

[61] Hasil Wawancara dengan Rofiq, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 5 April 2012.

listrik meskipun ia mengetahui akibat yang akan terjadi yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan faktor-faktor yng menimbulkan terjadinya kejahatan yaitu : Kelakuan yang menyimpang akibat mental desease atau rendahnya mental. Rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/berperanan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.[62] Dan diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Sutherland terkait dengan *differential association* bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan (*delinquent*) karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.[63]

Dalam penerapannya, pelaku disini merasa bahwa melanggar hukum lebih menguntungkan dibanding dengan tidak melanggar hukum. Secara spesifik tampak bahwa pelaku merasa bahwa apabila mereka tidak melakukan pencurian listrik untuk menambah daya, maka mereka masih harus mengurus dan mengikuti prosedur ke pihak PLN guna melakukan penambahan daya listrik, padahal daya yang diperlukan hanya digunakan saat acara hajatan besar. Dengan alasan tersebut responden lebih memilih melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana pencurian listrik daripada masih mengurus dan mengikuti prosedur yang seharusnya.

---

[62] Hari Saherodji, *Op.cit*, Hal.35

[63] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hal.78

4.4. Modus yang Digunakan oleh Masyarakat dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui berbagai macam cara para responden melakukan pencurian listrik. Berikut ini adalah modus yang sering di temukan dan dilakukan oleh masyarakat antara lain: [64]

1. meyadap langsung dari kabel PLN,
2. memperbesar MCB (Tuas Hidup/Mati),
3. menjumper terminal masukan dan keluaran KWH meter,
4. melepas jumper kumparan tegangan KWH meter,
5. mengatur gear untuk counter KWH meter, mengganti name plate KWH meter,
6. pengkawatan (pencantolan) langsung pada aliran listrik
7. penggunaan tenaga listrik melebihi kapasitas dan mempengaruhi batas daya serta energi
8. mengganjal piring meteran pada kwh, sehingga meteran listrik tidak berputar.
9. mengutak atik pengawatan KWH meter dsb.

[64] Modus pencurian listrik yang diakses http://azamul.wordpress.com/2007/06/13/pencurian-listrik-vs-p2tl/ tgl 12 April, pukul 21.00

Untuk lebih jelas maka dapat dilihat gambar dibawah ini:[65]

Gambar 1

1. Angka Stand Meter
2. Piringan Angka Meter
3. Segel
4. Tutup Pengaman
5. Segel
6. MCB (Tuas Hidup/Mati)

1. Cara Sendiri (Manual) Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Listrik

a. Mencantol Aliran Listrik Secara Ilegal

Mencantol aliran listrik langsung dari kabel PLN secara ilegal, merupakan salah satu tindak pencurian listrik. Tindakan pencantolan listrik ini bertujuan menambah daya listrik dengan cara ilegal tanpa prosedur yang seharusnya.

Pada responden Rofiq ia mencuri listrik pada saat ada hajatan besar dengan cara mencantol dan menyadap kabel PLN, seperti yang dikatakan berikut ini:

> Saya mencuri listrik saat hajatan besar dengan cara mencantol dan menyadap langsung dari kabel PLN. Saya lakukan hal tersebut karena saat ada hajatan memerlukan daya besar, kalau masih mengurus harus membayar.[66]

---

[65] Gambar kWh yang diakses http://kangagush.blogspot.com/2011/06/cara-mencatat-membaca-kwh-meter.html tgl 14 April, pukul.20.00

[66] Hasil Wawancara dengan Rofiq, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 5 April 2012.

Berdasarkan responden Rofiq, dapat diketahui bahwa ia mencuri listrik dengan cara mencantol dan menyadap langsung kabel listrik milik PLN guna mendapatkan daya yang besar pada saat ada acara hajatan besar. Ia beralasan apabila masih mengurus dan mendapatkan daya ke pihak PLN, ia masih harus mengeluarkan biaya.

Daya listrik yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat sekitar sebagian masuk kepada aliran listrik pelaku pencurian litrik. Dengan begitu daya yang seharusnya milik masyarakat sekitar tidak sesuai, sehingga mengakibatkan turun naiknya daya listrik dan hal itu apabila berkelanjutan akan merusak alat-alat elektronik masyarakat. Tindakan yang dilakukan pelaku juga sangat beresiko baik bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat sekitarnya. Tindakan yang dilakukan dengan cara mencantol langsung kabel listrik milik PLN secara ilegal akan berpotensi terjadinya korsleting listrik. Apabila hal tersebut dialami pelaku maka ia akan tersengat aliran listrik tegangan tinggi, dan juga akan menimbulkan kebakaran yang nantinya juga merugikan mayarakat sekitar.

b. Mengganjal Piring Meteran Pada kWh

Masyarakat menginginkan membayar listrik semurah mungkin. Dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui APP atau KwH (alat pembatas dan pengukur) yang bertujuan mempengaruhi kinerja alat pengukur sehingga masyarakat membayar rekening listrik semurah mungkin. Mengganjal piring meteran pada kWh bertujuan supaya meteran

listrik tidak berputar yang nantinya akan berpengaruh pada saat pembayaran listrik menjadi semurah mungkin

Seperti pernyataan responden Mamang:

> Waktu mencuri aliran listrik, saya dikasih tahu tetangga bagaimana cara supaya meteran menjadi lambat, yaitu mengganjal piring meteran. Tujuan mengganjal piring meteran itu, supaya meteran tidak berputar, jadi makin murah saat membayar listrik.[67]

Berdasarkan pernyataan responden Mamang, diketahui responden mencuri listrik menggunakan cara mengganjal piring meteran mengikuti cara tetangga yang juga melakukan hal tersebut. Hal itu bertujuan supaya meteran tidak berputar sebagaimana mestinya atau memperlambat laju piring meteran dan akan berimbas pada murahnya saat membayar listrik.

Pernyataan responden Mamang dan Rofiq dapat disimpulkan cara mereka mencuri listrik, adalah modus mereka sendiri dalam mencuri aliran listrik. Perbuatan dan cara responden tersebut dalam mencuri listrik nantinya menimbulkan bahaya, tidak hanya bagi dirinya sendiri juga bahaya terhadap masyarakat sekitar. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh responden dalam mencuri listrik bagi pelaku pencurian listrik sendiri bisa berakibat tersengat aliran listrik yang dayanya sangat besar dan menimbulkan kematian, bagi masyarakat hal tersebut lambat laun akan menimbulkan resiko adanya korsleting listrik dan pada akhirnya akan menimbulkan kebakaran.

[67] Hasil Wawancara dengan Mamang, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 3 April 2012.

2. Dibantu oleh Oknum Tertentu

Oknum disini merupakan orang yang mengetahui cara kerja listrik dan perangkat-perangkatnya. Salah satu Oknum disini adalah rekanan PLN, yang membantu memasang kWh pertama kali. Diantara responden, Mastur adalah salah satu responden yang melakukan pencurian listrik dengan dibantu oleh rekanan pihak PLN yang memasang pertama kali alat kWh.

Pernyataan responden Mastur, seperti berikut ini:

> Perbuatan mencuri listrik yang saya lakukan itu atas bantuan dari oknum petugas PLN. Pada saat pertama memasang kWh, saya ditawari oleh oknum tersebut supaya listrik saya lebih murah, dia menawarkan untuk mengutak-atik kWh tersebut dengan hanya membayar 250.000. Pada saat itu saya tertarik dan menyetujuinya, meskipun saya tahu hal tersebut merupakan perbuatan mencuri listrik.[68]

Berdasarkan pernyatan responden Mastur diatas, dapat diketahui bahwa ia melakukan pencurian listrik dibantu olek oknum PLN yang bertugas memasang kWh. Ia tertarik karena oknum tersebut akan membantu mempengaruhi rekening listrik supaya menjadi semurah mungkin dengan membayar 250.000, dengan penambahan biaya tersebut ia merasa diuntungkan karena nantinya setiap membayar listrik akan menjadi lebih murah. Responden mengetahui bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana pencurian listrik, tetapi ia mengesampingkan karena alasan ekonomi.

[68] Hasil Wawancara dengan Supri, pelaku tindak pidana pencurian listrik, 4 April 2012.

Modus yang dilakukan oleh oknum PLN tersebut sebenarnya dapat diketahui dengan ciri-ciri merusak segel yang berada di kWh tersebut. Petugas merusak segel dan mengutak-atik kWh tersebut supaya menjadi murah, lalu oknum tersebut menyimpan data pelanggan tersebut sendiri, dimanipulasi atau tidak di setorkan ke pada kantor PLN.

Melihat teori kriminologi tentang modus operandi, bentuk atau tipe kejahatan pencurian listrik yang dilakukan oleh para responen adalah, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita atau si korban pada waktu dilakukannya kejahatan yang menimpa dirinya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya, atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku kedua-duanya.[69] Dalam hal ini, pihak PLN sebagai korban pada waktu dilakukannya pencurian listrik tidak dapat melihat perbuatan dan pelakunya, atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku kedua-duanya, dimana disini yaitu responden sebagai pelaku yang melakukan modus dan cara-cara dalam mencuri listrik.

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pencurian listrik diatur pada Pasal 362 yang berbunyi : “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

[69] R. Soesilo, Op.cit, hal. 15

Pencurian listrik juga merupakan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 tahun 2011 yang didalamnya juga mengatur jenis-jenis dan golongan pencurian listik. Terdapat 3 (tiga) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik:

A. Pelanggaran Golongan I (PI) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempenaruhi pengukuran energi.[70]

1. Segel pada alat pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
2. Alat pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
3. Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, diantaranya dengan :

   * Setting relay alat pembatas kondisinya berubah

   * Pengantar phasa dengan netral pada sambungan 3 phasa kondisinya terukur.
4. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi
   atau kemampuannya menjadi lebih besar.
5. Khusus Pelanggan yang menggunakan meter kVA maks :

   * Segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, hilang, rusak atau tidak sesuai dengan
   aslinya.

[70] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 tahun 2011, tanggal 14 Januari 2012

* Meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak, hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.

6. Terjadi hal-hal lain dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

B. Pelanggaran Golongan II (PII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.

1. Segel Tera pada alat pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak
   lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya.
2. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
3. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua
   segel dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik
4. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.

C. Pelanggaran Golongan III (PIII) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.

1. Melakukan pelanggaran yang merupakan gabungan PI dan PII; atau
2. Melakukan Sambungan Langsung ke Instalasi Pelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP (Alat
   Pembatas dan Pengukur).

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian listrik tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 yakni sebagai berikut:

Dalam KUHP Pasal 362, terdapat unsur Obyektif dan Subyektif.

1. Unsur Obyektif :

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.[71]

Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energi, telah berbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingan sendiri. Pencurian telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu.

[71] Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 6

b. Unsur Benda

- Listrik termasuk pada benda bergerak yang berwujud dengan merujuk kepada benda bergerak karena sifatnya : "Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan "
- Listrik termasuk dalam pengertian benda karena mempunyai nilai tertentu, yang untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga.
- Jaringan Listrik merupakan benda bergerak yang berwujud yang dapat dipindah tangankan dari calon pelanggan ataupun pelanggan listrik kepada PLN.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Yaitu disini listrik tersebut milik PT. PLN sebagai penyedia listrik.

2. Unsur Subyektif :

a. Maksud untuk memiliki.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.[72]

[72] Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 13

Pencurian listrik disini, yang dimaksud barang adalah "listrik". Dimana pelaku telah memenuhi maksud untuk memiliki listrik yang digunakan baik sementara atau seterusnya.

b. Secara melawan hukum;

Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan suatu perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.[73]

Dalam tindak pencurian listrik disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja.

Dalam kasus pencurian listrik telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya:[74]

1. *Adanya suatu perbuatan*, dimana adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya, perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalan arti pasif)

[73] Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 15
[74] Munir Fuadi, *Op.cit*, hal. 10

2. *Perbuatan tersebut melawan hukum,* unsur melawan hukum dalam arti luas:
   a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
   b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
   c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
   d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
   a. Adanya unsur kesengajaan.
   b. Ada unsur kelalaian
   c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain
4. *Adanya kerugian bagi korban.* Adanya kerugian disini di alami dan diderita oleh pihak PLN sebagai pemasok listrik.
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*

Juga dipertegas tindakan responden-responden yang melakukan pencurian listrik serta oknum yang terlibat dapat dikenakan ketentuan pidana dalm Undang-undang Ketenagalistrikan UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 (3) : “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur:

1. *Setiap orang*, dimana hal ini mengacu pada responden dan oknum PLN yang melakukan tindakan pencurian listrik.
2. *Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya,* unsur ini mengacu pada mengambil atau mencuri aliran listrik dengan cara yang ilegal tidak sah melawan hukum dengan niat menggunakan listrik tersebut sementara atau seterusnya yang bukan hak pelaku.
3. *Melawan hukum*, unsur ini mengacu pada perbuatan responden dan oknum, bahwa mereka sudah mengetahui tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan melawan hukum, yaitu mengambil listrik dengan cara yang tidak sah.

Tindakan pencurian listrik yang dilakukan responden tidak hanya melanggar hukum akan tetapi akibat yang diakibatkan dari tindakan pencurian listrik secara tidak sah tersebut banyak berdampak sangat buruk dan berbahaya.

Pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakatnya mengakibatkan banyak kerugian bagi banyak pihak, diantaranya ialah:

1. Merugikan Negara
2. Merugikan PT PLN secara financial dan juga merusak nama baik dari citra PT PLN selaku pemasok aliran tenaga listrik
3. Bagi PLN kinerja susut menjadi buruk

4. Bagi PLN beban di travo menjadi tidak seimbang.
5. Pada masyarakat sekitar tegangan menjadi turun atau tidak stabil yang bisa mengakibatkan peralatan listrik tidak berfungsi dengan baik.
6. Dalam hal sosial, masyarakat sekitar juga mengikuti cara yang ilegal dalam mendapatkan listrik (mencuri listrik).
7. Penyebab utama bencana kebakaran berasal dari putusnya hubungan arus pendek listrik atau korsleting akibat penyambungan listrik secara ilegal.

Melihat semua unsur-unsur telah terpenuhi dari Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 51 (3) Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan para pelaku yang disini adalah responden Mamang, Supri, Mastur, Rofiq dan Harun juga oknum PLN dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku diatas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pencurian listrik dari perspektif kriminologis antara lain adalah yang pertama faktor pertimbangan pendidikan yang mana ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Dimana masyarakat Kowel yang pendidikannya masih banyak lulusan dari SMA sederajat dan pondok pesantren, menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang mayoritas menjadi tani dan buruh tani membuat mereka berada dalam ekonomi menengah kebawah. Maka untuk menekan biaya hidup mereka, masyarakat mencuri listrik bertujuan membayar listrik semurah mungkin; faktor yang kedua ialah faktor pertimbangan lingkungan hidup, dimana dalam faktor yang kedua ini masyarakat melakukan pencurian listrik terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka. . Hal ini sesuai dengan *teori asosiasi diferensial* dimana dengan semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang, maka akan semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan; faktor yang ketiga ialah faktor rendahnya mental, dimana masyarakat lebih memilih melanggar

hukum dari pada mematuhi peraturan karena lebih menguntungkan pelaku, hal ini terkait yang dikemukakan oleh Sutherland dengan *differential association* bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan (*delinquent*) karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

2. Modus yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pencurian listrik ada dua macam yaitu yang pertama adalah dengan cara manual atau dengan usaha pelaku sendiri, seperti mencantol dan menyadap kabel langsung dari kabel PLN; dan modus yang kedua yaitu dibantu oleh oknum petugas PLN saat memasang kWh pertama kali, seperti mengutak atik kWh dan merusak segel meteran.

2.8. Saran

1. Pencurian listrik terjadi pada masyarakat karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Dengan mengetahui apa saja faktor penyebab pencurian listrik tersebut, maka dapat diketahui cara untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan cara sosialisasi dan gencarnya penertiban terhadap pelaku pencurian listrik dengan memberikan sanksi yang tegas supaya akan mempunyai efek jera terhadap pelaku dan masyarakat sekitar. Sosialisasi merupakan langkah utama dalam menekan kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat akan lebih mengenal dan lebih

tahu bagaimana menggunakan listrik yang sesuai dengan peraturan, memberikan pengarahan untuk tidak melakukan cara-cara yang melanggar hukum, juga memberikan penjelasan apa saja dampak penyalahgunaan listrik yang membahayakan diri sendiri juga masyarakat sekitar. Pihak PLN dalam usaha sosialisasi harus bekerja sama dengan perangkat desa supaya tujuan dari sosialisai lebih mudah diterima oleh masyarakat.

2. Harus lebih ditingkatkan gencarnya penertiban terhadap pelaku pencurian listrik dengan memberikan sanksi yang tegas, dengan begitu akan terciptanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pencurian listrik. Kegiatan ini harus didukung kerja sama antara pihak terkait yaitu PLN, kepolisian dan Pemerintah Daerah. Dengan begitu kegiatan dan penyelesaian kasus pencurian listrik lebih optimal dan dapat ditindak dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTKA

Abdurrahman Soejono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Reneka Cipta.

Atmasasmita Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Bandung, Rafika Aditama.

Badadu-Zain, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bagian pemerintahan Kelurahan Kowel, 2010, *Monografi Desa/Kelurahan*, Pamekasan, Bagian Administrasi umum sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

Bonger W.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminilogi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Chazawi Adami, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing.

Dirdjosisworo Soedjono, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya.

Fuadi Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Hanitojo Soemitro Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Suryokumoro, Herman dkk, 2008, *Pedoman Penulisan*, FHUB, Malang.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

Masruchin Rubai & Made. S. Astuti, 1989, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Muhammad Mustofa, 2005, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta.

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Pustaka.

Prodjodikoro Wirjono,2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan),* Bogor, Politea.

Saherodji Hari, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru.

Sudikan Setya Yuwana, 1986, *Penuntun Penyusunan KARYA ILMIAH*, Semarang, Aneka Ilmu.

Suyanto Bagong dan Sutinah, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta,Kencana.

Soedjono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.

Soekanto Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001,*Kriminologi*,Jakarta, Raja Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 2009, Bandung, Fokus Media.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1996, Jakarta, Bumi Aksara

peraturan

INTERNET

http://orbit-digital.com/sains/betapa-pentingnya-listrik-bagi-kehidupan

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2171314-teori-anomi-emile durkheim-dan/#ixzz1f5yIB7nG

http://rohimibnuahmad.wordpress.com/2009/02/24/tegangan-arus-dan-daya listrik/

http://myftah.blogspot.com/2011/04/tinjauan-hukum-hibah-jaringan-listrik.html

http://kangagush.blogspot.com/2011/06/cara-mencatat-membaca-kwh-meter.html

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Rendra Ferlyan Taufik

NIM : 0810110056

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Mei 2012

Yang menyatakan,

Rendra Ferlyan Taufik

NIM. 0810110056